

**ANALISIS YURIDIS KUMULASI PIDANA PENJARA DAN
DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM**

TESIS



Oleh :

SETYAWAN JOKO NUGROHO

N.I.M : 20302100092
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS YURIDIS KUMULASI PIDANA PENJARA DAN
DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

FAKTI KAUSAR A.

SETYAWAN JOKO NUGROHO

N.I.M : 20302100092

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**ANALISIS YURIDIS KUMULASI PIDANA PENJARA DAN
DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM**


TESIS

Oleh :

SETYAWAN JOKO NUGROHO


N.I.M : 20302100092
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301



**ANALISIS YURIDIS KUMULASI PIDANA PENJARA DAN
DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM**

TESIS

Oleh:

SETYAWAN JOKO NUGROHO

N.I.M : 20302100092
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Setyawan Joko Nugroho

NIM : 20302100092

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis berjudul "Analisis Yuridis Kumulasi Pidana Penjara Dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum" adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.


Semarang, 27 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Setyawan Joko Nugroho

NIM : 20302100092



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Setyawan Joko Nugroho

NIM : 20302100092

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / Tesis dengan judul "Analisis Yuridis Kumulasi Pidana Penjara Dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum" dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan


setyawan Joko Nugroho
NIM : 20302100092

ABSTRAK

Setiap pidana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana pasti memiliki tujuan, yakni mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian, memperbaiki si penjahat, membinasakan si penjahat, maupun mencegah kejahatan. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih merujuk pada jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun yang berbeda yaitu prinsip penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika menggabungkan dua pidana pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan denda. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kumulasi dengan penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengetahui dan menganalisis asas kemanfaatan dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normative. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*.

Pada Undang-Undang Narkotika dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 59 Undang-Undang Psicotropika). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum. Akumulasi dengan pidana penjara memang untuk memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dengan tujuan terjaminnya rasa keadilan di masyarakat sebagaimana yang dituju oleh pemberian hukuman. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Kata Kunci : *Narkotika, Denda, Penjara.*

ABSTRACT

Every sentence imposed on a perpetrator of a crime must have a goal, namely maintaining public order, repairing losses, repairing the criminal, destroying the criminal, as well as preventing crime. The formulation of criminal sanctions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics still refers to the types of sanctions regulated in Article 10 of the Criminal Code (KUHP). However, what is different is that the principle of imposing criminal sanctions in the Narcotics Law combines two main crimes at once, namely imprisonment and fines. The aim of the research is to find out and analyze the accumulation by combining imprisonment and fines based on Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, to find out and analyze the principle of expediency that can be applied in the accumulation of fines and imprisonment in narcotics crimes.

The approach method used in this legal research is normative juridical. Based on the approach method used, namely normative juridical, the specifications in this study are analytical descriptive.

The Narcotics Law recognizes that there are two types of formulation systems for types of criminal sanctions (strafsoort), namely the cumulative formulation system between imprisonment and fines, the cumulative-alternative formulation system (mixed/combined) between death penalty, life imprisonment or imprisonment and fines (Articles 114, 115, 118, 119 of the Narcotics Law and Article 59 of the Psychotropic Law). Then for the formulation system for the duration of criminal witnesses (strafmaat) in the Narcotics Law there are also two formulations, namely the fixed/indefinite sentence system or the maximum system. Accumulation with imprisonment is indeed to aggravate criminal sanctions for perpetrators of crimes with the aim of ensuring a sense of justice in society as intended by sentencing. The community expects benefits in implementing or enforcing the law. Law is for humans, so the implementation of law or law enforcement must provide benefits or uses for society.

Keywords: *Narcotics, Fines, Prison.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini, dengan Judul “Analisis Yuridis Kumulasi Pidana Penjara Dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum” Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Magister (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, khususnya mengenai Kumulasi Pidana Penjara Dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Gunarto S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ilmu yang tiada henti manfaatnya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Seno Sunarmo dan Ibu Sri Mulyani selaku orang tua Penulis.
7. P. Andhani Sakti, Nashwa Azalia Putri dan Khayra Aisha Putri, istri dan putri-putri Tercinta.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu kami sangat memohon adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya dan semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 27 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan

Setyawan Joko Nugroho

NIM : 20302100092

Motto :

“Jika kita tidak menjaga keadilan, keadilan tidak akan menjaga kita.”

Francis Bacon



Persembahan :

Tesis ini Penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Seno Sunarmo dan Ibu Sri Mulyani
2. Puspitaningrum Andhani Sakti (Istri) serta Nashwa Azalia Putri dan Khayra Aisha Putri (anak-anak tersayang)
3. Rekan-rekan MIH Unissula Semarang
4. Civitas Akademi Unissula Semarang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
<i>MOTTO dan PERSEMBAHAN</i>	x
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana 32	
1. Pengertian Hukum Pidana 32	

2. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

.....

40

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

.....

57

1. Pengertian

Narkotika

.....

57

2. Penggolongan

Narkotika

.....

58

3. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika

.....

59

C. Tinjauan Umum tentang Kemanfaatan Hukum

.....

62

1. Pengertian

Kemanfaatan

Hukum

.....

62

2. Pengaturan tentang Kemanfaatan Hukum

.....

64

	3. Bentuk-Bentuk Hukum	Kemanfaatan
	
	64	
	D. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam	
	
	66	
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kumulasi Penggabungan Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
	
	71	
	B. Asas Kemanfaatan dalam Kumulasi Pidana Denda dan Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Narkotika	
	
	86	
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Simpulan	
	
	105	
	B. Saran.....	
	
	106	
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan narkoba telah meluas di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan atas. Tidak hanya menimbulkan ketergantungan, penggunaan narkoba juga sering berujung pada kematian. Hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba.¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Meskipun telah memiliki aturan hukum yang jelas, namun peredaran narkoba di Indonesia belum dapat diredakan. Dari tahun ke tahun, permasalahan peredaran narkoba di Indonesia terus terjadi bahkan mengalami peningkatan.²

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di Lembaga

¹ Kompas, "Indonesia Darurat Narkoba", Kompas, 20 Januari 2015, dikutip dari laman <https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba.Diakses.Pada.Tanggal.23.Desember.2022>

² Hafrida, H., Herlina, N & Adamy Z. The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. *Jambe Law Journal*,1(2), 2019, hlm 207-230.

pemasyarakatan tersebut. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di Lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana yang cukup berat bahkan sampai pada pidana mati bagi para pengedar narkotika, namun realitasnya tidak juga mampu memberantas peredaran narkotika, justru pelaku yang telah dipidana mati pun tetap mengedarkan narkotika di lembaga pemasyarakatan dimana lembaga pemasyarakatan ini merupakan tempat pembinaan bagi narapidana yang telah menjalani masa pidananya.

Upaya memberantas peredaran ilegal narkotika, telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UNDANG-UNDANG Narkotika) yang isinya tidak hanya mengatur upaya pemberantasan yang bersifat preventif dan rehabilitatif, tetapi juga upaya represif melalui pemidanaan. Ketentuan pidana tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika (Pasal 111 s/d Pasal 148). Ada empat jenis pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika non korporasi yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, dan pidana denda.³ Pidana

³ Ketentuan pidana yang tertuang di dalam Undang-Undang Narkotika juga terdiri dari pidana pokok (Pidana penjara, pidana denda dan pidana mati) serta pidana tambahan (pencabutan izin usaha/hak tertentu, pencabutan status badan hukum dan tindak pengusiran bagi warga negara asing). Dapat dilihat Nursiti dan Fakhrollah, Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015, hlm. 303-325.

mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara sementara adalah pidana yang mutlak harus dilakukan. Berbeda halnya dengan pidana denda, Pasal 148 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pidana penjara dan denda adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim di dalam putusan pidana selain pidana mati, pidana kurungan dan pidana tutupan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Hanya saja dalam putusan hakim tersebut ada perbedaan lamanya pidana penjara sebagai pidana pengganti denda yang diberikan oleh hakim antara putusan satu dengan putusan yang lainnya. Sebagai salah satu jenis pidana, pidana denda tentu saja bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan ekonomis atau sekedar untuk menambah pemasukan keuangan negara, melainkan pelaksanaannya tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan dari ppidanaan. Hakim dalam memutus harus memperhatikan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan karena peranan hakim adalah sebagai penegak hukum dan keadilan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas, akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat, dan yang sangat disayangkan pengguna narkoba saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintah dan penegak hukum. Penyalahgunaan Narkoba sebenarnya merupakan tindak pidana, sehingga pelaku harus melakukan proses hukum seperti penegakan hukum lainnya kasus-kasus kriminal.⁴

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam KUHP. Akan tetapi mengenai pidana pengganti dendanya, Undang-Undang Narkoba memiliki perbedaan dengan KUHP. Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana pengganti denda adalah pidana kurungan, bukan penjara. Sedangkan Undang-Undang Narkoba menyatakan bahwa pidana pengganti denda adalah pidana penjara. Selama ini tidak ada satu pun narapidana tindak pidana narkoba yang membayar pidana denda. Semuanya memilih menjalani pidana penjara pengganti denda. Hal ini didasari karena denda yang mencapai miliaran rupiah, sedangkan pidana penjara pengganti dendanya hanya hitungan bulan. Pertimbangan ini yang membuat orang lebih memilih dipenjara selama hitungan bulan dibandingkan kehilangan uang.

⁴ Andri Winjaya Laksana, The Legal Position Of Islamic Boarding School (Pesantren) As A Rehabilitation Effort For Narcotics Abuse, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* Volume 5, Number 2, September 2021, hlm 317-328

Setiap pidana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana pasti memiliki tujuan, yakni mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian, memperbaiki si penjahat, membinasakan si penjahat, maupun mencegah kejahatan.⁵ Timbul masalah apabila pidana yang ditentukan tidak dijalankan. Pidana yang sudah dijalankan saja terkadang tidak mampu mencapai tujuan hakiki dari pidana tersebut, apa mungkin pidana yang tidak dijalankan mampu mencapainya? Pilihan para narapidana narkoba untuk menjalani pidana penjara pengganti denda akan meningkatkan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang akan berujung pada penuhnya penjara dan bertambah besaran anggaran bahan makanan dan juga realisasi anggaran.

Sepanjang tahun 2021, BNN telah mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba baik nasional maupun internasional. Jaringan sindikat narkoba internasional yang paling banyak diungkap berasal dari *golden triangle dan golden crescent*. Dari jaringan yang diungkap, bnn mengungkap 760 kasus tindak pidana narkoba dan mengamankan 1.109 orang tersangka. Barang bukti narkoba yang disita pada tahun 2021 adalah 3,313 ton shabu; 115,1 ton ganja; 50,5 hektar lahan ganja; dan 191.575 butir ekstasi. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba.⁶

Menurut Fransiska Novita Eleanora Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di

⁵ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet. I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

⁶ <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2021/12/29122021-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-EDIT-KARO-1.pdf> diakses 20 Desember 2022

lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS disebabkan oleh kasus penyalahgunaan narkoba. Adapun korban penyalahgunaan narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.⁷

Berdasarkan data BNN tahun 2021 terdapat 760 kasus tindak pidana narkoba dengan total tersangka sebanyak 1.109 orang menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba masih sangat banyak di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya penegakkan hukum yang sangat kuat dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba beserta sanksi hukum bagi pelanggar.

Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih merujuk pada jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun yang berbeda yaitu prinsip penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkoba menggabungkan dua pidana pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan denda. Selain pidana penjara dan denda juga diatur tentang pidana mati yang merupakan ancaman pidana tertinggi. Dalam hal penjatuhan pidana penjara terbagi atas dua yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Lamanya pidana penjara yang diancamkan adalah paling

⁷ Fransiska Novita Eleanora, Bahay Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahaan dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm. 440

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun. Sementara pidana denda juga diatur maksimal sepertiga ditambah Rp 10 miliar dan minimal Rp 400 juta.

Pengaturan pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mewajibkan penuntut umum menerapkannya dalam suatu suratuntutannya, demikian pula majelis hakim dalam putusannya wajib menjatuhkan pidana kumulatif tersebut. Penuntut umum dengan kewenangannya melaksanakan penuntutan tentunya harus dapat melihat segala aspek dari terdakwa mengenai ketepatan pidana denda yang akan diajukan kepada majelis hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa, utamanya mengenai besaran nilai dari pidana denda yang akan dituntutkan, disisi lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pedoman secara jelas bagaimana menilai besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai porsinya baik dari sisi bobot perbuatan yang dilakukan terdakwa atau kemampuan finansial yang dipandang mampu bagi terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan. Majelis hakim dalam kapasitas mengadili pun akan dihadapkan dengan permasalahan yang sama mengenai penentuan besaran nilai denda yang akan dijatuhkan, oleh karena hakim tidak dimungkinkan untuk menyimpangi dengan hanya menjatuhkan salah satu antara pidana badan atau pidana denda, sehingga akan berpengaruh pada penilaian rasa keadilan atas putusan tersebut, bahkan dapat berdampak pula pada perbedaan pandangan masing-masing hakim dalam menjatuhkan pidana denda dengan perkara yang

lain. Permasalahan selanjutnya dengan adanya perbedaan pandangan dalam penjatuhan hukuman denda tersebut adalah adanya suatu disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lain.

Penjatuhan pidana denda tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa melihat kemampuan terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan dalam suatu putusan, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas mengenai batasan minimum hukuman denda yang harus dijatuhkan. Permasalahan berikutnya yang mungkin timbul adalah apakah suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman denda melebihi kemampuannya untuk membayar pidana denda tersebut, meskipun pidana denda tersebut dapat diganti dengan menjalani penjara apabila tidak mampu membayar sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Presekusor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”⁵ , sehingga memunculkan kembali suatu permasalahan hukum tentang efektifkah penjatuhan pidana denda atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menurut J. Andenaes dalam teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defense*), memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut keadilan. Pembalasan

itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Kumulasi Penggabungan Pidana Penjara Dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kumulasi penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimanakah asas kemanfaatan dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kumulasi dengan penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸ Mohammad Taofik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm 44

2. Untuk mengetahui dan menganalisis asas kemanfaatan dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai gambaran dan memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam bagi dunia akademisi khususnya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman, informasi, dan pedoman kepada publik dan pihak-pihak seperti, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Istilah analisis berasal dari Bahasa Yunani kuno “*analisis*”, yang memiliki arti “melepaskan”. Dalam bentuk kalimat, analisis diartikan sebagai sebuah proses pemeriksaan dan evaluasi dari data atau informasi

yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mempelajarinya lebih dalam dan bagaimana bagian-bagian ini berhubungan satu sama lain. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* atau tindak pidana perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹ Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka bahwa tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.¹⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹¹

3. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.54

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Purnadi, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1992, hl., 85.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan pembius dan obat bius. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menurut Bosu Narkotika mempunyai pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan.¹³ Menurut Mardani narkotika yaitu obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan

¹² Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011.

¹³ B.Bosu, *Sendi - sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.68

ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.¹⁴

4. Pengertian Penggabungan Pidana Penjara dan Denda

Berdasarkan Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, sedangkan pada ketentuan Pasal 12 KUHP ayat 1 dan ayat 2 pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Sedangkan Denda Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain.

5. Pengertian Asas Hukum Keadilaan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Pengertian asas hukum menurut Eddy Os Hiariej yaitu Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.¹⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum yaitu pikiran dasar yang umum yang sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan

¹⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, 2009, hlm. 19

putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditentukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁶

Adapun pengertian asas hukum sebagaimana pendapat J.J.H. Bruggink yaitu yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan wilayah penerapan kaidah hukum.¹⁷ Lebih lanjut menurut pendapat Johannes Ibrahim dan Lindawaty asas hukum yaitu landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.¹⁸

Asas Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusomo yaitu jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.¹⁹ Asas hukum keadilan menurut Hans Kelsen yaitu Keadilan itu merupakan nilai mutlak, muatannya tidak bisa diterapkan dalam hukum teori murni.²⁰ lebih lanjut asas keadilan menurut F. M. van der Molen hakikat keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan

¹⁶ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 34

¹⁷ J.J.HLM. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 120

¹⁸ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 50.

¹⁹ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 2009, hlm. 21

²⁰ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Pengantar : Stanley L. Poulson, Nusa Media , Bandung, 2009, hlm. 47-48

mengkajinya suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma – norma yang lain, hukum identiknya mengandung keadilan akan tetapi hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma – norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan. Pengertian hukum asas hukum kemanfaatan menurut Menurut Jeremy Bentham yang, dikenal sebagai tokoh aliran utilitarianisme dan dikenal sebagai utilitarianisme individual menyatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang.²¹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.²² Menurut shant daliana yang dimaksud dengan penegakan hukum yaitu kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah / pandangan nilai yang mantap

²¹Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.160

²² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, hlm. 99

dan menegakannya dalam suatu upaya untuk menjaga perdamaian.²³ Lebih lanjut menurut Samsul Wahidin penegakan hukum yaitu proses / cara yang dilakukannya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata.²⁴

Lawrence menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem yang terdapat komponen – komponen didalamnya untuk bekerja secara maksimal hal ini sebagaimana dikutip oleh Esmi Warrasih terkait dengan komponen penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :²⁵

- a. Komponen yang disebut sebagai struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh suatu sistem seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma- norma baik itu peraturan-peraturan, keputusan- keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural yang terdiri dari ide-ide, harapan dan pendapat tentang hukum, kultur hukum Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya

²³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

²⁴ Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36

²⁵ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm.81 - 82

lawyers dan *Judges* dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Sudikno Mertokusumo membagi penegakan hukum kedalam tiga unsur yaitu sebagai berikut :²⁶

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*). Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan

Efektivitas penegakan hukum dianggap efektif jika dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, hal ini sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut :²⁷

- a. Faktor hukum itu sendiri

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 5

- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak – pihak yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan dari masyarakat dimana hukum itu diterapkan

2. Teori Kemanfaatan (Jeremy Bentham)

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum, malah menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi baik buruknya hukum, tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia.²⁸ Jeremy Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.²⁹ Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari Hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial

²⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 110-111

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Parata, Jakarta, 1996, hlm. 8-9

tertentu, yaitu untuk kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang-perseorangan maupun masyarakat dari negara.³⁰

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana sebagaimana pendapat Mardjono Reksodiputro yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.³¹ Muladi memberikan definisi system peradilan pidana yaitu suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³² Lebih lanjut Romli Atmasasmita system peradilan pidana yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³³

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro yaitu sebagai berikut :³⁴

- a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai *resosialisasi* dan *rehabilitasi* pelaku tindak pidana;

³⁰ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia : Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Disertasi, Fakultas Hukum Univesitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 48

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, hlm. 1

³² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 18

³³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15

³⁴Mardjono Reksodiputro, *Op, Cit*, hlm. 24

- b. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*);
- c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).”

Davies, Croall, dan Tyrer menyatakan bahwa system peradilan mempunyai beberapa fungsi dan tujuan, yaitu :³⁵

- a. *“Protecting the public by preventing and deterring crime, by rehabilitating offenders in incapacitating others who continue a persistent threat to the community; ;*
- b. *Upholding and promoting the rule of law and respect for the law, by ensuring due process and proper treatment of suspect, arrestees, defendand and those held in custody, successfully prosecuting criminal and acquitting innocent people accused of a crime;*
- c. *Maintaining law and order;*
- d. *Punishing criminals with regard to the principles of just deserts;*
- e. *Registering social disapproval of censured behaviour by punishing criminals;*
- f. *Aiding;and*
- g. *Advising the victims of crime”*

³⁵ Davies, Croall, dan Tyrer, *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, Longman, London, 1995, hlm. 4

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.³⁶ Sistem peradilan pidana mempunyai ciri yang berbeda dengan system peradilan lainnya, yaitu sebagai berikut :³⁷

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan the *administration justic*

Pada dasarnya system peradilan pidana dibagi menjadi dua macam dalam penerapannya, yaitu sebagai berikut :³⁸

- a. Fungsi Preventif sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem

³⁶ Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 33

³⁷ *Ibid*, hlm. 34 - 35

³⁸ Rusli, Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan

- b. Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

4. Teori Keadilaan Islam

Konsep keadilan Islam melibatkan apa yang setimpal, seimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja dibalik scenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk Kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agug, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.³⁹

Menurut Khursid Ahmad bahwa konsep keadilan dalam Islam mempunyai basis Ilahiah, dalam moralitas dan petunjuk yang dilakukan Tuhan, sehingga adil mempunyai 4 (empat) dimensi, yakni :⁴⁰

- a. Mengakui adanya Allah;
- b. Persamaan Manusia;

³⁹ Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind : A Study on Faith, Religios Diversity, Ethichs, and The Problem of Evil*, Mizan Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 151.

⁴⁰ Hasyim Syamsuddin, *Neraca Keadilan dalam Sistem Sosial, Ekonomi dan Supremasi Hukum*, Tajdidiyah, Jakarta, 2004, hlm. 32.

- c. Kehidupan Sosial, politik dan kultural didasarkan atas seperangkat nilai dan prinsip moral, yang mana nilai-nilai moral tersebut tidak hanya kekuatan moral tetapi juga norma hukum dan politik;
- d. Keadilan adalah suatu proses, yang melalui proses itu di dalam masyarakat, seluas dengan nilai-nilai moral sosial, dapat menegakan hak dan menghilangkan eksploitasi, penindasan dan kezaliman yang terjadi.

Pada hukum islam mengutamakan keadilan yang hakiki yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, keadilan dalam Al-Qur'an terdapat diantaranya sebagai berikut :⁴¹

- a. Q.s. al-Mâidah [5]: yang berbunyi Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
- b. Q.s. al-An'âm [6]: 152 yang berbunyi Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
- c. Q.s. al-Hujurât [49]: 9. Yang berbunyi Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

⁴¹ M samson Fajar, Keadilaan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidispliner Dalam Kasus Poligami) *Jurnal AL- 'ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hlm. 36 - 38

- d. Q.s. al-An'âm [7]:52. Yang menyatakan Dan janganlah kamu mengusir orang - orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim)

Menurut M samson Fajar keadilan dalam hukum islam dalam

praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.⁴² Islam menganut keadilan social yang dapat diterapkan kepada semua lapisan serta kehidupan manusia, sebagaimana pendapat Afzalur Rahman setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.⁴³

5. Teori Gabungan

Teori gabungan menurut Muladi dan Barda Nawawi yaitu kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hlm 38

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 74.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Adapun dasar pembedaan menggunakan kedua teori absolut dan teori relatif dengan pertimbangan bahwa kedua teori absolut dan teori relatif memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:⁴⁵

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Menurut Usman Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Adapun teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan, akan tetapi dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.⁴⁶

⁴⁵ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 11 - 12

⁴⁶ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, hlm.76

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁴⁷ yang dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴⁸ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.⁴⁹

⁴⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Malang, 2011, hlm. 295.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁰ Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan fakta – fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada Penjatuhan putusan penggabungan pidana penjara dan denda.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka, laporan hasil penelitian dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber atau responden.⁵¹ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan terhadap Majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum primer yaitu Bahan hukum yang dikeluarkan pemerintah dan bersifat mengikat berupa perundang-undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat yang dalam hal ini terdiri dari :⁵²
 - a) KUHP
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
 - d) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.
 - e) Jurisprudensi Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan karya para sarjana yang terkait dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a) Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;

⁵² Burhan Ashofa, *Op, Cit*, hlm.103

- b) Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana;
 - c) Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus-kamus yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti *Black's Law Dictionary*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.⁵³

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan objek penelitian.⁵⁴

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op,Cit*, 1984, hlm. 252

⁵⁴ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

5. Metode Analisa Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁵

Data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing – masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun masing – masing bab memuat hal yang berbeda akan tetapi saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

Dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori yang berisi tentang Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan umum Tentang Kemanfaatan Hukum. Narkotika Dalam Perpektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian tentang kumulasi penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penerapan kemanfaatan, hukum dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana Narkotika.

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁵⁶

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁵⁷:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

⁵⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.115-116.

Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁵⁸:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu

⁵⁸ *Ibid.* hlm 130-131.

mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁵⁹

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan

⁵⁹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu :

- a) Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁶⁰
- b) Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁶¹
- c) Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁶²
- d) Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk

⁶⁰ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁶² *Ibid.*, hlm 201.

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁶³

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

- a) Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigheit*).⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hlm. 201.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.204.

b) Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁶⁵

c) Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶⁶

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.204-205.

barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya

untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

- a) Perbuatan pidana.
- b) Sifat melawan hukum.
- c) Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik Undang-Undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan Undang-Undang menyatakan dalam Undang-Undang. Sedangkan delik Undang-Undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan

perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁶⁷

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁸

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶⁹

⁶⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

⁶⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁶⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumannya terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁷⁰

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a) *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP),

⁷⁰ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.

- b) *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c) *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d) sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan Undang-Undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat

dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan Undang-Undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁷¹

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.⁷²

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁷³

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut diatas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan

⁷¹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

⁷² *Ibid.* hlm. 26-28.

⁷³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷⁴ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

⁷⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁷⁵

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat

⁷⁵ *Ibid.*

melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁷⁶

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁷⁷ Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat

⁷⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

⁷⁷ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷⁸

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁷⁹

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁸⁰

⁷⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

⁷⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

⁸⁰ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut : ⁸¹

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a) Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁸² Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁸³

⁸¹ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

⁸² Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 199.

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁸⁴

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

b) Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁸⁵

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,⁸⁶ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :⁸⁷

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 171.

⁸⁵ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

⁸⁶ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 201.

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :⁸⁸

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disinghiri;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut :⁸⁹

- a) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 202.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 204.

mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;

- b) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang

lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.⁹⁰

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :⁹¹

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut:⁹²

- a) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kekurangan hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang tergolong dengan petindak.

⁹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

⁹¹ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

⁹² Danny Wiradharmaaridharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;

- b) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.⁹³

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :⁹⁴

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

⁹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

⁹⁴ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni : ⁹⁵

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
 - 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
 - 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).
- c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhkan ancaman atau sanksi pidana.⁹⁶

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu : ⁹⁷

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

⁹⁵ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

⁹⁶ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kelja pada umumnya berifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).⁹⁸

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam *encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. *More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living*

⁹⁸ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), hlm. 13

protoplasm”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.⁹⁹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:

a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana.

Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa

⁹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 36

sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Narkotika golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terap, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Narkotika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang – Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang – undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang- undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak

pidana atau tindak kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Selain dalam kategori penyalahgunaan narkotika ada beberapa unsur-unsur dan golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, hal ini dimaksudkan untuk menentukan sanksi dari perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.¹⁰⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Kemanfaatan Hukum

1. Pengertian Kemanfaatan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat definisi manfaat yaitu guna atau faedah.¹⁰¹ Di dalam manfaat itu sendiri dalam pelaksanaannya di masyarakat diharapkan manfaatnya adalah untuk manusia dan sesama masyarakat.¹⁰²

Tujuan hukum terlihat dalam fungsi perlindungan kepentingan manusia yang hendak dicapai¹⁰³ Apabila merujuk pada aliran Utilitarianisme dimana yang memiliki anggapan bahwa dalam setiap tujuan hukum dapat memberi bentuk manfaat yang tertuju terhadap masyarakat dimana terdapat

¹⁰⁰ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet ke 2, hlm. 107-110

¹⁰¹ KBBI, Makna Manfaat, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses tanggal 17 November 2022

¹⁰² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 2.

¹⁰³ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media, 2011, hlm 40

kebahagiaan, maka olak ukur kebahagiaan terhadap seseorang terdapat dalam penyusunan produk hukum yang harus memberikan nilai positif berupa kebahagiaan pada setiap masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham dimana beliau adalah pencetus dari aliran kemanfaatan itu sendiri dimana kebahagiaan merupakan konsep kenikmatan serta kehidupan yang cenderung terbebaskan dalam kesengsaraan.¹⁰⁴ Artinya disini pendapat daripada Jeremy Betham dapat diartikan kemanfaatan merupakan sesuatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan dan kebahagiaan.

Sementara menurut Utrecht dalam menanggapi teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mengatakan bahwasannya dalam hal yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya, dimana menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Artinya disini menurut Utrecht dalam kemanfaatan hukum yang terjadi dalam pergaulan manusia harus tetap mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan tiap manusia dimana kepentingan manusia tesebut terdapat pertimbangan lagi kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tetap tercipta kemanfaatan hukum.

¹⁰⁴ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm112

2. Pengaturan tentang Kemanfaatan Hukum

Pengaturan mengenai kemanfaatan hukum tidak disebutkan secara pasti dalam Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia namun di dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 28H dalam ayat 2 mengatakan intinya setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapat manfaat yang sama.¹⁰⁵ Dalam hal ini menurut hemat penulis pengaturan kemanfaatan hukum telah terwakilkan dalam UUD 1945 dalam pasal 28H ayat 2 meskipun tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kemanfaatan dan hanya mengatakan manfaat namun jika dilihat lebih dalam terdapat keterkaitan antara kemanfaatan dan keadilan di dalam pasal tersebut dimana ketika kesempatan dan manfaat diperoleh maka persamaan dan keadilan akan terwujud dalam masyarakat.

3. Bentuk-Bentuk tentang Kemanfaatan Hukum

Dalam bentuk-bentuk mengenai kemanfaatan hukum terdiri dari 3 bentuk kemanfaatan diantaranya yaitu : جامعتنا

- a. Pidanaan terhadap seseorang akan bermanfaat dalam pidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang memperbaiki diri pada pelaku tindak pidana.
- b. Pidanaan yang dijatuhkan harus menghilangkan kemampuan pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana.

¹⁰⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28H ayat 2.

- c. Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang harus memberikan ganti rugi kepada korban.¹⁰⁶

Dimana dalam hal ini dari tiga bentuk kemanfaatan hukum yang telah disebutkan diatas dapat diartikan sejalan dan memiliki keterkaitan dengan aliran utilitarianisme dimana dalam aliran tersebut mengatakan hukum barulah dapat diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan terhadap seluruh orang.¹⁰⁷ Hal tersebut menurut penulis sejalan dengan bentuk daripada kemanfaatan dimana ketiga bentuk kemanfaatan ini dijalankan maka akan tercapai kebahagiaan dan kemanfaatan dan kebahagiaan.

Menurut hemat penulis dari keberadaan ketiga teori diatas penulis lebih condong dalam penelitian ini menggunakan dari kepastian hukum karena dapat membantu penulis yang dimana menurut Gustav Radbruch kepastian hukum tercapai apabila produk hukum yang berupa Undang-Undang dibuat berdasar keadaan hukum yang sungguh dan tidak terdapat istilah yang ditafsirkan berlainan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, 2009, hlm 11

¹⁰⁷ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi*, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung, Nusamedia dan Nuansa, 2006, hlm 34

¹⁰⁸ Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991, hlm 85.

D. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang.

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan definisi *khamr*.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.¹⁰⁹ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.¹¹⁰ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah

¹⁰⁹ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, hlm 339

¹¹⁰ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm 171

salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sanksi bagi penyalahguna Narkotika. Yang pertama adalah:

- 1) Sanksi hukumnya adalah *Had*, seperti halnya peminum *khamr*. Pendapat ini adalah dari Ibn Taimiyah,

“sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Pendapat ini sama dengan yang diungkapkan Azat Husnain, sebagai berikut:

“dijatuhkan sanksi had orang yang meyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Kedua pendapat ini adalah analogi dari sanksi Narkotika dengan sanksi peminum *khamr*. Sanksi *had* adalah sanksi hukum yang telah ditentukan oleh *syar’i* dan menjadi hak Allah SWT.

- 2) Sanksi hukumnya *ta’zir*

Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Achmad

Al-Hasari, sebagai berikut:

“diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk),”walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta’zir”

“sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta’zir bukan had”

Mereka berargumentasi sebagai berikut:

- a) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
- b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*;
- c) Narkotika bukan diminum seperti halnya *khamr*;
- d) Narkotika mempunyai jenis yang beragam.¹¹¹

Sanksi ta'zir adalah jarimah yang belum ada ketentuannya dalam Al-qur'an. Jarimah Ta'zir lebih ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah mutlak berada ditangan pemerintah tetapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT.

Al-Qur'an sendiri menerangkan dalam (Surah al-A'rof:157)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

yang artinya :

“Dan menghalalkan segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk” Di surah Al Baqarah juga di terangkan, Allah berfirman “Dan janganlah kamu menjatuhkan diri mu dalam kebinasaan”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(QS.AlBaqarah:195). Seorang ulama juga menerangkan yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.

¹¹¹Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Op. cit. hlm.126-131.

Dengan demikian, segala hal yang dapat merusak kesehatan baik itu akal dan jiwa seseorang manusia adalah hal yang diharamkan. Ditambah lagi bahwa narkoba dapat merusak moral seseorang manusia yang bisa melanggar norma-norma sosial dalam tatanan masyarakat. Tidak hanya merusak secara aspek psikologis dan sosial, narkoba juga dapat menyebabkan rusaknya aspek ekonomi, hal ini jika para pengguna narkoba mengkonsumsi barang tersebut, ia akan kecanduan dan berpotensi melakukan apa saja untuk mendapatkan dan membeli barang tersebut. Kita lihat banyak sekali contoh kasus yang dimana banyak para pemakai narkoba merelakan harta mereka, menjual dan menggadai apa yang mereka miliki demi mendapatkan barang berbahaya tersebut.

Sehingga bisa dikatakan bahwa narkoba dalam perspektif Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan, karena merusak situasi sosial kehidupan umat manusia dalam aspek dirinya sebagai individu (psikis) aspek individu dalam bermasyarakat (sosial) dan aspek-aspek lain seperti kerusakan.

Apabila suatu perbuatan yang bila dikerjakan membawa kutukan dari Allah SWT, hal ini berarti perbuatan tersebut hukumnya adalah haram. Jadi berdasarkan kedua sabda nabi Muhammad Saw di atas, hukum mengedarkan narkoba adalah haram. Tentu adanya larangan memperdagangkan / mengedarkan narkoba karena pada perbuatan tersebut pada dasarnya terkandung dampak negatif (mudharat), baik dampak negatif itu berupa menghancurkan harta secara percuma/sia-sia, merusak generasi suatu bangsa, maupun hal lainnya yang pada gilirannya bisa membawa kematian pada

kondisi yang teramat parah (*over dose*). Syariat Islam dibangun atas dasar membawa/mendatangkan manfaat (*jalh al naf'i*) dan menghilangkan marabahaya (*daf al dharar*). Pada dasarnya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT secara hakiki di dalamnya terdapat nilai kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kumulasi Penggabungan Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penegakan hukum dalam proses pemidanaan tindak pidana narkotika harus dilakukan untuk¹¹² tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.

Unsur – unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama Peraturan perundang – undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi si pelanggar, kedua penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksana atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. Ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan /atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum.¹¹³

¹¹² Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 5.

¹¹³ Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabilitas*, lib.ugm.ac.id, diakses tanggal 08 Maret 2023.

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945.¹¹⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan atau norma oleh sebab itu harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Dengan menggunakan sanksi dalam sebuah peraturan maka diharapkan dapat terciptanya peraturan hukum yang baik yang memiliki ketegasan, sehingga apa yang termuat didalam aturan atau norma tersebut bisa mendorong seorang untuk tidak melakukan pelanggaran dan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan atau norma yang diatur tersebut. Dengan menggunakan sanksi dalam setiap peraturan maka diharapkan sanksi bisa menjadi penguat atau penegas suatu aturan hukum. Dalam perbincangan tentang sanksi, maka biasanya suatu sanksi diberikan kepada orang yang melanggar suatu norma, dengan mempertimbangkan perbuatan yang telah orang tersebut lakukan. Kekuatan

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

dalam suatu sanksi diukur dengan seberapa banyak pidana yang diancamkan terhadap orang atau pelanggar. Dengan diterapkannya sanksi bertujuan sebagai alat dalam hal mempertahankan atau membuat jera pelaku dengan ancaman sanksi secara real agar tidak kehilangan kekuatannya untuk mewujudkan suatu keadilan yang hendak ditegakkan.

Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sanksi mempunyai pengertian yang sangat luas. Banyak bentuk sanksi dalam hukum, misalnya sanksi moral, sanksi hukum. Sanksi dapat memiliki pengertian yang sama dengan hukuman. Pidana (straf) adalah sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup seluruh jenis pidana dan tindakan yang sebagaimana diatur dalam hukum pidana, baik sanksi yang diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun yang diatur diluar KUHP.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP dikenal dengan sistem *alternative* (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan atau didakwakan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana tertentu di luar KUHP di kenal pula sistem kumulatif/ kumulasi (pelaku kejahatan dapat dibebankan 2 sanksi pokok sekaligus).

Pengertian kumulatif adalah sesuatu yang terus bertambah dari berbagai sisi atau bagian. Sanksi kumulatif merupakan pemberian dua sanksi yang setara dengan sifat menambahkan atau menumpuk, artinya suatu sanksi tersebut

dibebankan dan harus dijalankan oleh terdakwa tanpa terkecuali, biasanya sanksi yang sifatnya kumulatif yang dijatuhkan didalam persidangan yaitu sanksi penjara dan denda, orang yang melakukan tindak pidana Narkotika misalnya dalam suatu peradilan maka orang itu biasanya dijatuhkan dua sanksi pokok sekaligus yaitu penjara dan denda. Pemberian dua sanksi ini bertujuan untuk membuat orang yang melakukan tindak pidana tersebut jera dan tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Kumulatif dapat dijumpai dalam tindak pidana khusus saja seperti narkotika dan korupsi, dalam KUHP memang tidak dikenal dengan adanya perumusan kumulasi atau penggabungan dua sanksi pokok, karena sistem atau sifat perumusan sanksi dalam KUHP yaitu dengan sifat *alternative* bukan kumulatif.

Negara Indonesia mengatur secara tegas mengenai Tindak Pidana Narkotika, hal ini dapat kita lihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika namun, hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Maka, diperbaharui dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Narkotika yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana diatur didalam KUHP. Kedua peraturan ini mengatur mengenai sanksi pidana salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan hakim melalui putusan

pengadilan.¹¹⁵ Jika melihat pada pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut – turut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu ketentuan pidana yang ada diluar KUHP, yang secara eksplisit mengatur mengenai pidana penjara dan denda untuk dijatuhkan secara bersamaan dalam suatu putusan, sejalan dengan pidana yang bersifat kumulatif.

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya kejahatan narkotika yang berdampak atau mengakibatkan kerugian negara yang bersifat immateriil dengan cara merusak generasi penerus bangsa ini. Dengan tidak terdapatnya regulasi upaya paksa agar pidana denda dapat dibayarkan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa satu-satunya konsekuensi dengan tidak dibayarnya atas pidana denda yang dijatuhkan hanya dapat dijatuhi pidana penjara pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun.

¹¹⁵ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 463.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau Perundang-undangan pidana di luar kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Pengertian Narkotika itu sendiri merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun banyak masyarakat menyalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Dalam beberapa kasus tindak pidana narkotika yang terjadi tidak jarang hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda. Jika dihubungkan dengan tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana khusus, sanksi pidananya penjara dan denda. Pidana denda dapat diganti dengan kurungan, bahkan dapat diperhitungkan secara harian menurut perimbangan, oleh karena itu dirasa kurang adil jika denda yang dijatuhkan disamakan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga di Negara-negara Skandinavia denda diperhitungkan menurut hari, sehingga jumlah denda yang harus dibayar ialah sebanyak pendapat harian setiap terpidana.

Dalam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana denda, hakim wajib langsung

menetapkan berapa lama kurungan pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa jika ia tidak mampu ataupun tidak mau untuk membayar denda dengan berbagai macam pertimbangan hakim.

Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana narkotika yang tidak dapat membayar denda maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun. Berarti terhadap tindak pidana khusus seperti narkotika pun, jika terpidana tidak dapat membayarkan denda maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 tahun sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim nantinya, namun di dalam tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana khusus, jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara lain halnya dengan tindak pidana yang diatur didalam KUHP yang diganti dengan pidana kurungan. Karena dengan adanya asas *Lex Specialist Derogaat Legi Generalis*, dimana aturan khusus mengenyampingkan aturan umum.

Pidana denda merupakan alternatif pemidanaan yang diakomodir negara sebagai bentuk politik kriminal dalam perkembangan pemidanaan di Indonesia. Hal ini dapat tampak dari banyaknya serta beragamnya pidana denda sebagai sanksi pidana, bahkan dalam KUHP ancaman pidana denda ada dalam semua ancaman pidana pada setiap pasal tentang kejahatan. Pengaturan pidana denda dalam Undang Undang Narkotika diformulasikan dalam bentuk akumulasi ancaman perampasan kemerdekaan dengan pidana denda. Sehingga terhadap pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran pasal yang didalamnya diatur secara kumulatif pidana denda dan perampasan kemerdekaan sehingga

hakim harus memutuskan secara bersamaan keduanya pidana denda dan pidana penjara.¹¹⁶

Dalam Undang undang No. 35 Tahun 2009 tersebut bila dibandingkan dengan Undang Undang yang digantikan sebelumnya yaitu Undang Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dapat dimati ancaman pidananya jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, Undang-Undang No 22 Tahun 1997 ancaman maksimal denda sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah). Maka pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pidana denda maksimal mencapai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Ancaman pidana denda yang tinggi yang diakumulatikan dengan pidana perampasan kemerdekaan dalam Undang-Undang Narkotika sebagai indikator bahwa Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang serius yang mana perlu dilabeli ancaman pidana yang berat yang membuat calon pelaku berpikir ulang baik bagi pelaku baru maupun pelaku yang akan melakukan pengulangan karena tidak hanya dijatuhkan pidana penjara tapi juga denda.

Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) maka Undang-Undang Narkotika/Undang-Undang Psicotropika yang berkorelasi pada “penggedar” dan “pengguna” terlihat berikut ini:

¹¹⁶ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 68

Tabel 1. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pasal	Jenis Sanksi Pidana	Bentuk Sanksi
Pasal 111, 112	Pidana penjara dan pidana denda	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 113, 116	Pidana penjara dan pidana denda	<p>1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.</p>

		<p>10.000.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).</p>
Pasal 114	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).</p>
Pasal 115	Pidana penjara dan pidana denda	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10</p>

		<p>(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,- (enam miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 118, 119, 121	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

<p>Pasal 120, 123, 124</p>	<p>Pidana penjara dan pidana denda</p>	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,- (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 122, 125</p>	<p>Pidana penjara dan pidana denda</p>	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

Pada Undang-Undang Narkotika dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 59 Undang-Undang Psikotropika). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum.

Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) dan nuansa keadilan. Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) maka ciri utama sistem perumusan ini didalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai *ius constituendum* dikemudian hari hendaknya pembentuk Undang-Undang lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif atau campuran.

Sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) maka Undang-Undang Narkotika menganut dua jenis *strafmaat* yaitu: Pertama, menganut sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai “sistem atau pendekatan absolut/tradisional” dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya” sendiri-

sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara/kurungan dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata “paling lama/paling banyak”. Dianutnya sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif. segi positifnya adalah sebagai berikut dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana, memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan dan melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Ketiga aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Sedangkan sisi negatif sistem maksimum ini adalah akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah “pemberian bobot” dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan

sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi.

Undang-Undang Narkotika *strafmaatnya* juga menganut sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Pada dasarnya sistem *determinate sentence* ditinjau dari segi teoretis dan praktik juga memiliki kelemahan. Undang-Undang Narkotika sebagai kebijakan formulatif memandang apa yang diformulasikan dalam Undang-Undang secara umum sedangkan praktik peradilan menerapkan Undang-Undang secara kasuistis. Dari aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimal khusus secara teoretis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik. Untuk itu, dari aspek kebijakan aplikatif sistem *determinate sentence* ini praktik peradilan menyikapi dengan 2 (dua) pendapat yang berbeda, pertama Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dan Undang-Undang. Kemudian pendapat kedua Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan.

Ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diancam secara kumulatif dengan pidana penjara. Dengan demikian terhadap pelaku kejahatan yang melanggar pasal yang di dalamnya diatur secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda maka hakim harus memutuskan pidana denda dan pidana penjara secara bersama-sama. Hampir semua hakim berpendapat bahwa pidana denda pada perkara narkoba bertujuan untuk memperberat sanksi pidana. Sementara itu, hanya sedikit hakim yang lain menyatakan bahwa pidana denda pada perkara narkoba bertujuan untuk memberikan pelajaran bahwa narkoba tidak memberikan keuntungan pada pelaku kejahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa para hakim kebanyakan memandang bahwa narkoba adalah perkara yang serius, hingga perlu diberi ancaman pidana yang berat, yang tidak hanya penjara tetapi juga denda.

B. Asas Kemanfaatan dalam Kumulasi Pidana Denda dan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan dasar hukum penegakan hukum pidana dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah dilakukan oleh penegak hukum mulai dari tindakan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan yang bermuara pada suatu putusan pengadilan. Namun dalam suatu proses peradilan bukan tidak mungkin terdapat suatu kendala. Dalam hal ini terkait penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Salah satu kendala tersebut dalam hal putusan hakim terkait pidana pokok denda yang diatur secara minimum khusus.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana pokok antara penjara dan denda yang disusun secara kumulatif yang artinya kedua sanksi pidana tersebut digabung menjadi satu sanksi terhadap suatu delik yang dalam praktek penjatuhan pidana terhadap terdakwa wajib dijatuhkan kedua-duanya. Tidak hanya pengaturan sanksi pidana secara kumulatif, bahkan semangat pemberantasan narkotika di Indonesia dengan mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar, berpengaruh pada pembentukan undang-undang yang mengatur sanksi pidana secara kumulatif.

Dalam prakteknya pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana narkotika, pada dasarnya sama dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lainnya, seperti halnya pertimbangan mengenai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana (baik alasan pembeda dan pemaaf), maupun hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, selanjutnya dimusyawarahkan antara majelis hakim sebelum akhirnya dituangkan dalam suatu putusan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana selain terkait pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, selanjutnya akan bermuara pada proses musyawarah antar majelis untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Proses inilah yang cukup menarik perhatian khususnya perkara tindak pidana narkotika, karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana pokok yang bersifat kumulatif, bahkan terdapat ketentuan minimum khusus baik pidana penjara maupun denda. Adanya pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk menjatuhkan pidana secara kumulatif dan terdapatnya ketentuan minimum khusus, utamanya terkait pidana denda, maka hal tersebut akan berimplikasi pada penerapan dan pelaksanaan putusannya, meskipun dalam Pasal 148 terdapat ketentuan mengenai pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, apabila terpidana tidak mampu membayar. Sehingga suatu putusan hakim mengenai denda tersebut harus dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan segala aspek yang ada pada diri seorang terdakwa.

Diantara pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana berbentuk kumulatif dengan pembatasan minimum khusus dan dalam praktiknya banyak terjadi adalah Pasal 112 ayat (1) yang sanksinya berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Untuk ayat (2) sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Selain itu juga tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (1) yang sanksinya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan ayat (2) sebagai pemberatan apabila barang bukti terkait narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sanksi pidananya berupa penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹¹⁷

Beberapa perkara tindak pidana narkoba yang dilimpahkan ke pengadilan terdiri atas kasus dengan unsur delik yang berbeda-beda dengan pasal dakwaan yang bervariasi pula. Sebagai contoh dakwaan yang diajukan terhadap seorang terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkoba Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya berdasarkan fakta hukum di depan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, perbuatan terdakwa tersebut terbukti sebagai penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan putusan berupa penjatuan pidana penjara saja, oleh karena sanksi pidana denda tidak diatur dalam Pasal 127.¹¹⁸

Dalam prakteknya sangat terlihat bahwa hakim terikat pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu minimum

¹¹⁷ Heri Zuniarto, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Dan Efektifitas Pelaksanaannya Oleh Jaksa Penuntut Umum*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2020

¹¹⁸ *Ibid*

husus, sedangkan sebagai penunjang hakim dalam praktek peradilan dalam kasus ini hanya terdapat SEMA Nomor 35 Tahun 2015 yang tidak secara eksplisit memberikan pedoman terkait minimum khusus pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara lengkap, melainkan apabila didepan persidangan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 127 atau sebagai pemakai/penyalahguna, sedangkan penuntut umum tidak mendakwakan pasal tersebut, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus. Artinya penyimpangan minimum khusus menurut SEMA Nomor 35 Tahun 2015 hanya dapat diterapkan terhadap suatu kasus saja atau terbatas, yaitu apabila hakim meyakini terdakwa terbukti sebagai pemakai, namun disatu sisi dakwaan sebagai pemakai (Vide Pasal 127) tidak didakwaan oleh penuntut umum. Kemudian bagaimana dengan suatu kasus dimana terdakwa didakwakan Pasal 112 atau Pasal 114, namun berdasarkan alat bukti dipersidangan hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pemakai meskipun jumlah barang buktinya relatif kecil, maka atas kasus tersebut hakim tetap berpedoman dengan minimum khusus yang diatur dalam UndangUndang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dapat disimpulkan hakim tetap tidak dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan pidana denda.¹¹⁹

¹¹⁹ *Ibid*

Pandangan lain tentang penerapan denda ini, hakim juga melihat bahwa selain ketentuan mengenai minimum khusus, juga tidak terdapat regulasi khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya paksa atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menjamin pidana denda tersebut dapat dibayar oleh terpidana, sebagaimana upaya paksa dengan jalan perampasan dan penyitaan harta benda atau kekayaan dari terpidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai uang pengganti. Meskipun konsep upaya paksa dengan penyitaan harta benda milik terdakwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut diperuntukkan sebagai alternatif apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, yang dalam hal ini negara telah dirugikan dalam arti materiil atas tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, berbeda menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya kejahatan narkotika mengakibatkan kerugian negara yang bersifat immateriil yaitu rusaknya generasi penerus bangsa. Dengan tidak terdapatnya regulasi upaya paksa agar pidana denda dapat dibayarkan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa satu satunya konsekuensi dengan tidak dibayarnya atas pidana denda yang dijatuhkan hanya dapat dijatuhi pidana penjara pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan Putusan Nomor. 482/Pid.Sus/2022/PN Smg, terdakwa SUKIS alias GEMBEL Bin SURATNO pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Jatikalangan Kel. Cangkiran Kec. Mijen Kota Semarang tepatnya di pinggir Jalan Jatikalangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB, pada saat terdakwa SUKIS alias GEMBEL Bin SURATNO sedang di rumahnya yang beralamat Dusun Gunung Munding Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, terdakwa SUKIS dihubungi oleh AMBON (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis sabu paket ST kepada terdakwa SUKIS dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa SUKIS menghubungi LIDUN (DPO) pada jam 21.00 WIB untuk memesan sabu 2 (dua) paket ST dan pembayarannya jika sudah laku terjual.

Kemudian LIDUN (DPO) menjawab belum ada barang (sabu) dan terdakwa SUKIS disuruh untuk menunggu. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WIB, terdakwa SUKIS dihubungi

kembali oleh LIDUN (DPO) yang memberitahukan bahwa sabu sebanyak 2 (dua) paket ST sudah ada dengan harga per paket ST Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa SUKIS mengatakan akan mengambil besok pagi. Selanjutnya sekitar jam 09.05 WIB, LIDUN (DPO) menghubungi terdakwa SUKIS untuk memberikan alamat pengambilan 2 paket ST narkoba jenis sabu tersebut yaitu di pinggir jalan Polaman Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan keterangan sabu tertempel di baja ringan diisolasi warna hitam. Selanjutnya sekitar jam 09.30 WIB terdakwa SUKIS menuju tempat pengambilan sabu sendirian. Sekitar jam 09.45 WIB terdakwa SUKIS sampai di pinggir jalan Polaman kemudian terdakwa SUKIS mencari 2 paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang di tempel di baja ringan.

Setelah menemukan 2 paket tersebut terdakwa SUKIS simpan di dalam tas yang ia bawa dan segera menghubungi LIDUN (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket sabu tersebut sudah ia ambil. Setelah itu terdakwa SUKIS pulang ke rumahnya dan sekitar jam 11.00 WIB terdakwa SUKIS menghubungi AMBON (DPO) untuk menanyakan apakah jadi membeli sabu. Kemudian AMBON (DPO) menjawab jadi membeli sabu 1 paket ST dengan harga yang disepakati Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Sekitar jam 12.30 WIB terdakwa SUKIS menuju tempat AMBON (DPO) bekerja, yaitu di daerah Njaro Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, untuk mengantar 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang ia masukkan ke dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan isolasi warna hitam. Setiba di tempat

AMBON (DPO) bekerja yaitu sekitar jam 13.30 WIB terdakwa SUKIS langsung memberikan paket sabu tersebut kepada AMBON (DPO) dan AMBON (DPO) langsung memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa SUKIS. Selanjutnya terdakwa SUKIS pulang ke rumahnya.

Setelah terdakwa SUKIS alias GEMBEL Bin SURATNO tiba di rumahnya, pada jam 15.30 WIB terdakwa SUKIS dihubungi oleh NANANG (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ST kepada terdakwa SUKIS dengan harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian untuk serah terima penjualan paket sabu tersebut, NANANG (DPO) dan terdakwa SUKIS sepakat untuk bertemu di daerah Jalan Jatikalangan Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang. Pada jam 15.45 WIB terdakwa SUKIS berangkat sendirian menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan isolasi warna hitam yang dimasukkan ke saku celana yang terdakwa SUKIS kenakan. Dan sekitar jam 16.00 WIB sesampainya dipinggir Jalan Jatikalangan lalu terdakwa SUKIS menghubungi NANANG (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa SUKIS sudah sampai di Jalan Jatikalangan. Pada saat terdakwa SUKIS menunggu NANANG (DPO) datang, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUKIS. Pada saat petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan isolasi warna hitam yang disimpan terdakwa SUKIS pada saku celana sebelah kanan
2. 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 088215053412 yang disimpan di tas kecil milik terdakwa SUKIS

Kepada petugas, terdakwa SUKIS mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu dari LIDUN (DPO). Kemudian terdakwa SUKIS beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa SUKIS alias GEMBEL Bin SURATNO diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa terdakwa SUKIS alias GEMBEL Bin SURATNO tidak punya izin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1638/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

1. BB-3524/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16533 gram

2. BB-3525/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: BB-3524/2022/NNF dan BB-3525/2022/NNF adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIS alias GEMBEL Bin SURATNO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa SUKIS alias GEMBEL Bin SURATNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidi 2 (dua) bulan penjara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16533 gram, 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru, dan handphone merk samsung warna hitam dengan nomor 088215053412 yang telah disita dari Terdakwa., maka dirampas untuk dimusnahkan.;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menurut penulis pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan ini tidak dapat dieksekusi karena dengan pidana denda yang tinggi cenderung terpidana enggan dan lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti dibandingkan dengan membayar pidana dendanya. Ancaman pidana denda yang tinggi dalam Undang-Undang Narkotika cenderung membatasi hakim untuk menjatuhkan pidana denda sesuai ancaman pidana minimum khususnya.

Dapat dipahami bahwa, keadilan pada dasarnya tidak ditentukan pada persamaan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada suatu tindak pidana tertentu melainkan didasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan hakim yang memuat pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dimana keadaan setiap pelaku tindak pidana berbeda-beda. Adanya keadaan pelaku tindak pidana yang berbedabeda sebagai sebagai dasar bahwa kebutuhan pelaku dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukannya juga berbeda-beda. Menurut penulis sudah menjadi keharusan bahwa di dalam suatu putusan

penjatuhan pidana denda harus berkorelasi atau seimbang dengan pidana penjara penggantinya, apabila pidana penjara pengganti terlalu ringan, terpidana cenderung memilih untuk tidak membayar pidana denda dan lebih memilih untuk menjalani pidana penjara penggantinya.

Dalam hal ini substansi hukum sebagai salah satu komponen dalam sistem hukum untuk mengkaji efektifitas penerapan sanksi pidana denda dalam suatu aturan hukum khususnya pada Undang-Undang Narkotika dapat dikatakan belum tercapai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa validitas suatu norma yang beranjak dari “yang seharusnya” (*das Sollen*) tidak sejalan dengan apa yang menjadi kenyataannya (*das Sein*).

Pada praktiknya ketentuan pembayaran denda narkotika tidak efektif karena belum ada yang membayar denda padahal apabila pidana denda tersebut dibayar oleh terpidana, maka uang tersebut menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dll. Menurut penulis sudah seharusnya pembayaran denda disesuaikan dengan kemampuan ekonomi terdakwa hal ini sulit diterapkan karena atas minimal pidana denda terendah dalam Undang-undang ini paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan pidana denda tertinggi paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk tindak pidana narkotika tertentu pelaku dikenakan hukuman “pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga), seperti dalam hal penyalahgunaan narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal 133 ayat (1), pasal 114 ayat (2) dan pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

Sekalipun Undang-Undang Narkotika tidak mengenal pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, namun menganut pula jenis pidana pokok berupa “pidana kurungan” sebagai alternatif untuk dijatuhkan pidana denda. Selain itu terdapat ketidak konsistenan pengaturan untuk padanan pidana kurungan dengan pidana denda. Terhadap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan keluarga dari pecandu narkotika yang sudah cukup umur sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pengaturan hukuman ini sama-sama untuk orang tua, wali atau keluarga. Apabila hendak dilihat dari disatu sisi pecandu belum cukup umur dan di sisi lain pecandu sudah cukup umur sehingga hukumannya lebih ringan (pidana kurungan 3 (tiga) bulan), semestinya pidana dendanya setengahnya pula sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Demikian pula bagi pecandu narkotika cukup umur dan sengaja tidak melapor diri, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (Pasal 128 ayat (1) dan pasal 134). Keadaan demikian menunjukan padanan lamanya pidana kurungan dengan pidana denda pasal satu dengan pasal lain berbeda. Untuk lamanya pidana kurungan yang sama terhadap tindak pidana narkotika tetapi pidana dendanya berbeda.

Pada umumnya pidana denda sebagai alternatif dan pidana denda sebagai kumulatif dari pidana pokok yang ditentukan dalam Undang-undang narkotika cukup tinggi sehingga terpidana tidak mampu untuk membayar sejumlah uang sebagai pidana denda kepada Negara. Bagi terpidana yang memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda sebagai gembong narkotika (penyalur besar), uangnya lebih baik digunakan sebagai modal untuk mengendalikan jual beli narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari pada membayar pidana denda.

Adanya aturan minimal khusus dalam pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut penulis menyulitkan Jaksa atau Hakim dalam menuntut atau memutus besaran denda yang besarnya dapat memperhitungkan latar belakang ekonomi pelaku tindak pidana narkotika, sehingga bagi pelaku yang mempunyai latar belakang ekonomi rendah dimungkinkan besaran pidana denda yang dijatuhkan sama dengan pelaku tindak pidana narkotika yang mempunyai latar belakang ekonomi berkecukupan, hal tersebut apabila dipandang menggunakan teori keadilan menurut perspektif Islam. Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Selama ini Pengadilan Negeri tidak memiliki data tentang pelaksanaan putusan pidana denda perkara narkotika. Sesuai pasal 278 KUHP Pengadilan Negeri sesungguhnya mudah untuk memantau pelaksanaan putusan pidana denda dalam perkara narkotika, apabila setiap pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa

Penuntut Umum dilaporkan kepada Pengadilan Negeri, namun kenyataannya tidak demikian. Sebagai panduan kapan pidana denda dilaksanakan, menurut pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHP terpidana diberikan waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan apabila terdapat alasan kuat, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat harus seketika dilunasi. Sebaliknya untuk perkara lain bahwa pidana pengganti denda berupa pidana kurungan dapat dilaksanakan segera dengan tidak menunggu batas waktu pembayaran denda (Pasal 31 ayat (1) KUHPidana).

Dalam putusan perkara narkoba tidak memuat tentang waktu pelaksanaan pembayaran pidana denda sehingga pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHP ini diterapkan pada saat pelaksanaan putusan. Pembatasan waktu berakhirnya pembayaran pidana denda ini berlaku untuk terdakwa pelaku tindak pidana narkoba yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*). Batas waktu pelaksanaan putusan pidana denda paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak terpidana melaksanakan putusan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHP). Apabila dalam jangka waktu ini terpidana belum melaksanakan pembayaran pidana denda, maka secara yuridis terpidana menjalani lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sesuai yang dinyatakan dalam amar putusan.¹²⁰

¹²⁰ Mas Hushendar, *Efektivitas Pidana Denda Dalam Perkara Narkoba*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=679

Padahal apabila pidana denda tersebut dibayar oleh terpidana, maka uang tersebut menjadi PNBPN yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kontradiksi dengan perkara tilang terpidana lebih memilih membayar pidana denda daripada pidana kurungan penggantinya. Untuk diperhatikan agar pidana denda terlaksana efektif mesti terdapat keseimbangan antara besarnya pidana denda dengan lamanya pidana penjara pengganti, khususnya kemampuan terpidana dapat membayar denda yang telah ditetapkan.

Realistis besarnya pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan sesuai kemampuan ekonomi dan status sosial terdakwa. Lain halnya dengan perkara narkoba, Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan seperti ini karena undang-undang telah memberikan batasan minimal atau paling sedikit besarnya pidana denda yang nota bene jumlahnya cukup tinggi. Batas minimal pidana denda terendah dalam Undang-Undang ini paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan pidana denda tertinggi paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk tindak pidana narkoba tertentu pelaku dikenakan hukuman “pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga), seperti : Penyalahgunaan narkoba yang beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal 133 ayat (1), pasal 114 ayat (2) dan pasal 118 ayat (2))”.

Kepastian hukum dengan keadilan tidak dapat menjadi satu atau sangat sulit untuk ditegakkan secara Bersama-sama, sebagaimana pendapat Sudikno mertokusumo terdapat dua kutub yang saling tarik menarik dalam penegakkan

hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian.¹²¹ Pada dasarnya jika keadilan dan kepastian hukum sulit untuk ditegakkan secara Bersama-sama maka diharapkan kemanfaatan merupakan solusi atas permasalahan hukum terutama perkara tindak pidana narkoba. Berdasarkan asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta-merta berpedoman pada ketentuan Undang-Undang. Akan tetapi lebih dari itu hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara.¹²² Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Akumulasi dengan pidana penjara memang untuk memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dengan tujuan terjaminnya rasa keadilan di masyarakat sebagaimana yang dituju oleh pemberian hukuman.¹²³ Tujuan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan tetapi juga bersifat pembelajaran bagi banyak orang (*general preventie*), sehingga ia bisa bersifat preventif dalam mendidik masyarakat sekaligus juga kuratif bagi kejahatan yang sudah terlanjur terjadi. Jika merujuk pada undang-undang pidana, hal ini sejalan karena terjadi peningkatan maksimal ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dengan ancaman pidana denda milyaran rupiah. Perlu diingat bahwa tujuan dari hukum pidana adalah pemenuhan rasa keadilan maka dalam perwujudannya perlu dipertimbangkan hal-hal berupa tujuan berikutnya, yaitu (1) untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 6

¹²² Sulardi, *Op, Cit*, h. 254

¹²³ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Tudi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1994, hlm. 34

ditujukan pada orang banyak (*general preventie*) maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau (2) untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana narkotika yang tidak dapat membayar denda maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun. Berarti terhadap tindak pidana khusus seperti narkotika pun, jika terpidana tidak dapat membayarkan denda maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 tahun sesuai dengan pertimbangan pertimbangan hakim nantinya, namun di dalam tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana khusus, jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara lain halnya dengan tindak pidana yang diatur didalam KUHP yang diganti dengan pidana kurungan. Pada Undang-Undang Narkotika dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 59 Undang-Undang Psicotropika). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang Narkotika juga

terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum.

2. Pada umumnya pidana denda sebagai alternatif dan pidana denda sebagai kumulatif dari pidana pokok yang ditentukan dalam Undang-undang narkotika cukup tinggi sehingga terpidana tidak mampu untuk membayar sejumlah uang sebagai pidana denda kepada Negara. Realistis besarnya pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan sesuai kemampuan ekonomi dan status sosial terdakwa. Lain halnya dengan perkara narkotika, Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan seperti ini karena undang-undang telah memberikan batasan minimal atau paling sedikit besarnya pidana denda yang nota bene jumlahnya cukup tinggi. Akumulasi dengan pidana penjara memang untuk memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dengan tujuan terjaminnya rasa keadilan di masyarakat sebagaimana yang dituju oleh pemberian hukuman. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan perubahan/rekonstruksi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang lainnya pun mengatur pidana denda yang tidak efektif dalam penerapannya, maka kehadiran

terobosan penegakan hukum tidak hanya legalistik menganut aliran positivisme hukum, melainkan mempertimbangkan pula nilai-nilai keadilan dan kebenaran secara bijaksana berupa penegakan hukum progresif sehingga penegakan hukum dirasakan lebih bermanfaat.

2. Perlu ada pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada ketentuan Pasal 148 karena pasal tersebut menjadi alternatif bagi terpidana untuk mendapatkan peluang jika tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara dengan kurun waktu yang telah ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Parata, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta,
- Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,
- B.Bosu, Tanpa Tahun, *Sendi - sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya,
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Burhan Ashshofa , 2007, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
- Dardji Darmohardjo, 2006, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Davies, 1995, Croall, dan Tyrer, *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, Longman, London,
- Djoko Prakoso, 1996, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta,
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga,

- Eddy O. S. Hiariej, 2020, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Esmi Warassih, 1991, *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga,
- Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang,
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan Jakarta
- Hans Kelsen, 2009, *Pengantar Teori Hukum*, Pengantar : Stanley L. Poulson, Nusa Media , Bandung,
- Heri Zuniarto, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dan Efektifitas Pelaksanaannya Oleh Jaksa Penuntut Umum*, Tesis Universitas Islam Indonesia,
- J.J.HLM. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al"Arab*, (Libanon: Dar al Ma"arif,), Juz V,
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi*, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung, Nusamedia dan Nuansa,
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung,
- Juhaya S. Praja, 1969, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011,
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta,
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet. I, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika,

- Lydia Herlina Martono dan Styra Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Marzuki, 2015, *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, FIS UNY, Yogyakarta,
- Mashuri Sudiro, 2013, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta,
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moeljatno, 1993, "Azas-Azas Hukum Pidana", Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Mohammad Taofik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Ninieck Suparni, 2012, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Nur Hasan Ismail, 2006, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia : Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,

- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta,
- Rusli, Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media,
- Samsul Wahidin, 2017, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Satjipto Raharjo. 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Shant Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Simorangkir, 1962, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta:Gunung Agung,
- Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII,
- Soerjono Soekanto dan Purnadi, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung,
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sudarto, 1994, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Tudi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, Semarang,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Sudikno Mertokusomo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta, Rajawali Pers,
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT. Eresco, Bandung,
- Yesmil Anwar, Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung,

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal :

Andri Winjaya Laksana, The Legal Position Of Islamic Boarding School (Pesantren) As A Rehabilitation Effort For Narcotics Abuse, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* Volume 5, Number 2, September 2021,

Fransiska Novita Eleanora, Bahay Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahaan dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011,

Fuji Rahmad, Teori Keadilaan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Hukum Syariah, Perundang – Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari – Juni 2018,

Hafrida, H., Herlina, N & Adamy Z. The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. *Jambe Law Journal*,1(2), 2019,

Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,

Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002,

M Maulana Firdaus, Ila Alia Maerani, Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 , Nomor 2 September, 2020,

M samson Fajar, Keadilaan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidispliner Dalam Kasus Poligami) *Jurnal AL- 'ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014,

Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2) 1, 2011,

Website/Internet :

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>

<https://bnn.go.id/konten/unggah/2021/12/29122021-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-EDIT-KARO-1.pdf>

KBBI, Makna Manfaat, <http://kbbi.web.id/manfaat>,

Kompas, “Indonesia Darurat Narkoba”, Kompas, 20 Januari 2015, dikutip dari laman <https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>.

Maria Fatima Bona, “Daya Rusak Narkoba Lebih Dahsyat daripada Korupsi dan Terorisme”. www.beritasatu.com,

Mas Hushendar, *Efektivitas Pidana Denda Dalam Perkara Narkotika*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachment&task=download&id=679

Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabilitas*, lib.ugm.ac.id,

